



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

I. Nama : **Binsar P Siahaan**
Tempat/tanggal lahir : Palembang/3 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Huta III Marjanji Janga, Desa/Kelurahan Jawa
Tengah II, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

II. Nama : Angelina C Aitonam
Tempat/tanggal lahir : Ambon/7 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Huta III Marjanji Janga, Desa/Kelurahan Jawa
Tengah II, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **JUSNIAR ENDAH SIAHAAN, S.H.**, Advokat, dan Tim Penasihat Hukum dari Kantor LBH Gerak Indonesia yang berkedudukan di Jalan Melanthon Siregar Nomor 203 Kota Pematangsiantar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023 selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 328/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 29 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2003 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Dinas Dan

HALAMAN 1 PENETAPAN NOMOR 328/PDT.P/2023/PN SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 05 Juli 2003 dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 251/JU/2003;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **YOVANKA EDELIN V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Hatonduhan, 13 Oktober 2020 dan kelahiran anak tersebut dibantu oleh seorang tenaga medis yaitu **SONDANG M. SINAGA, A.Mkeb** dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kelahiran pada tanggal 13 Oktober 2020;
3. Bahwa Para Pemohon telah terdaftar dalam Kartu keluarga (KK) No. 3216062104070301 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 29 November 2018 atas nama Kepala Keluarga **BINSAR P. SIAHAAN**;
4. Bahwa kelahiran anak kandung Pemohon atas nama **YOVANKA EDELIN V. SIAHAAN** adalah merupakan anak pertama dari anak Pemohon belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Anak Kandung pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak Kandung sebagai bukti Pemohon bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan demi keperluan administrasi Kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun meminta Surat Penetapan Anak Kandung dari Pengadilan Negeri Simalungun;
7. Bahwa untuk sahnya Pencatatan kelahiran anak Pemohon maka tentunya secara Yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan Justifikasi dan Legalisasi Formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa demi masa depan anak Pemohon tersebut dan akan mempertegas status hukum anak tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut.

Berdasarkan dalil-dali diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

HALAMAN 2 PENETAPAN NOMOR 328/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu) ;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk untuk menerbitkan Akta Kelahiran dan mencatatkan nama **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN** kedalam Kartu Keluarga (kk) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Simalungun;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Simalungun dan setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan suami, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Lahir, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Permandian Suri, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Limpo Rajagukguk;

HALAMAN 3 PENETAPAN NOMOR 328/PDT.P/2023/PN SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Johnson Sihombing;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, Menyatakan bahwa **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menyatakan bahwa **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2003 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Dinas Dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 05 Juli 2003 dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 251/JU/2003 dan dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Hatonduhan, 13 Oktober 2020 dan kelahiran anak tersebut dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh seorang tenaga medis yaitu SONDANG M. SINAGA,A.Mkeb dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kelahiran pada tanggal 13 Oktober 2020;
2. Bahwa Para Pemohon telah terdaftar dalam Kartu keluarga (KK) No. 3216062104070301 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 29 November 2018 atas nama Kepala Keluarga **BINSAR P. SIAHAAN** dan kelahiran anak kandung Pemohon atas nama **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN** adalah merupakan anak pertama dari anak Pemohon belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, dimana tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Anak Kandung pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-1 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, yang mana alamat tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2003 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Dinas Dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 05 Juli 2003 dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 251/JU/2003 dan dari hasil pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Yovanka Edeline V. Siahanaan, adalah Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama : **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu);

HALAMAN 5 PENETAPAN NOMOR 328/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Angelina C. Aitonam, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama : **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu), yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama : **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu), maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menyatakan bahwa **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 dan angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 angka 3 dan angka 4 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 5 yaitu membebaskan biaya perkara ini kepada

HALAMAN 6 PENETAPAN NOMOR 328/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN**, Tempat/Tanggal Lahir Hatonduhan, 13 Oktober 2020 adalah benar anak kandung dari pasangan suami – isteri, **BINSAR P. SIAHAAN** (ayah) dengan **ANGELINA C. AITONAM** (ibu) ;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran dan mencatatkan nama **YOVANKA EDELINE V. SIAHAAN** kedalam Kartu Keluarga (kk) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Simalungun;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Simalungun dan setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HALAMAN 7 PENETAPAN NOMOR 328/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

HALAMAN 8 PENETAPAN NOMOR 328/PDT.P/2023/PN SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)